



**PUTUSAN**

**Nomor 07/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip, semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 26 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo dan Kecamatan Wonokromo serta Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, untuk dicatat;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 9 Mei 2009 (7 tahun);
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 25 Oktober 2012 (3 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
  - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 9 Mei 2009 (7 tahun);
  - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 25 Oktober 2012 (3 tahun);Minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 21 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Juni 2016, memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2016, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2017 dengan Nomor 07/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/0007/Hk.05/I/2017 tanggal 03 Januari 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judect factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat fakta dalam persidangan mulai dari alasan permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi/Gugatan Penggugat Rekonvensi, replik Pemohon Konvensi/Jawaban Tergugat Rekonvensi, duplik Termohon Konvensi/Replik Penggugat Rekonvensi, Duplik Tergugat Rekonvensi dan alat bukti, baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Menimbang, terkait dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga karena itu Termohon berkata kasar dan menuntut untuk diceraikan, serta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2015, tidak berhubungan suami istri lagi, dan telah diupayakan perdamaian oleh saksi-saksi, juga telah didamaikan melalui mediasi pada tanggal 4 Februari 2016 dengan mediator H. Ach. Suhaimi, S.H., akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hakekatnya sudah dalam kategori pecah (*brooken marriage*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287-K/AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa kondisi percetakan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah sedemikian rupa sehingga sudah sampai pisah tempat tinggal, dan Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak mau lagi untuk rukun kembali, maka sesungguhnya kondisi yang demikian sudah memenuhi syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan kesimpulan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali hidup dalam satu rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, yakni untuk mencapai kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kaitannya dengan perkara *a quo* dalam konvensi sudah benar dan tepat, sudah mempertimbangkan dari seluruh aspek hukum dan keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dikuatkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan balik, yang intinya apabila permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan, maka Penggugat menuntut hak asuh anak terhadap anak-anaknya yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 9 Mei 2009, ANAK 2, lahir 25 Oktober 2012 ada pada Penggugat Rekonvensi, juga menuntut nafkah kedua anak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, nafkah lampau yang belum dibayar total Rp 516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah) dan menuntut mut'ah sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta menuntut nafkah iddah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama waktu tunggu/3 bulan;

Menimbang, bahwa kaitanya dengan tuntutan Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dalam putusannya secara substansial sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas putusan gugatan rekonvensi tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi keberatan sebagaimana di uraikan dalam memori bandingnya tanggal 27 Juni 2016, yaitu tentang besaran nafkah/jatah bulanan untuk kedua anak dan besaran mut'ah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kaitanya dengan tuntutan Penggugat tentang nafkah kedua anaknya dan mut'ah untuk Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dalam putusannya secara substansial sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding; sedangkan masalah nominal/besaran nafkah kedua anak dan mut'ah kurang sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menentukan nominal nafkah anak dan mut'ah kurang di dasarkan kepada sesuatu pertimbangan yang riil menurut kepatutan dan kewajaran, dimana Tergugat sebagai pegawai swasta dengan berpenghasilan Rp 3.400.000,- (tiga juta empat atus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama ANAK 1, lahir tanggal 9 Mei 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 25 Oktober 2012, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T4 adalah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dengan aslinya, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti/mencermati ternyata atas bukti T4 tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat Rekonvensi, berita acara sidang tanggal 28 April 2016 ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memeriksa bukti tersebut, yang ternyata Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan apapun atau bantahan terhadap bukti *a quo* sebagaimana pertimbangan/putusan Tingkat Pertama halaman 13, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti tersebut adalah benar dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya bukti T4 tersebut merupakan kesanggupan Tergugat Rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah anak masing-masing Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga untuk kedua anak tersebut berjumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi ternyata setelah mencermati bukti T4 tersebut ternyata tidak ada kata/kalimat tiap anak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah/uang jatah bulanan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan untuk dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1 dan ANAK 2, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kenaikan 15 % tiap tahun untuk biaya anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan mengingat akan inflasi, nilai uang tiap tahun semakin menurun/merosot, maka kenaikan pembayaran nafkah terhadap kedua anaknya tersebut dikabulkan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari beberapa aspek:

- Lamanya Penggugat mendampingi Tergugat sebagai istri sejak tahun 2008 dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak; maka sudah sewajarnya mendapatkan mut'ah yang layak;
- Masing-masing pihak menghendaki percaian;
- Bahwa salah satu fungsi mut'ah diberikan kepada istri yang diceraikan adalah sebagai penghibur hati istri yang baru diceraikan, karena bagaimanapun juga hati seorang istri yang diceraikan adalah terluka;
- Disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat sebagai mantan suami, pada saat perkara *a quo* diproses, penghasilan Tergugat sebagai pegawai swasta mempunyai penghasilan Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kurang patut karena Penggugat sudah mendampingi Tergugat sebagai istri selama kurang lebih 8 tahun dan telah mempunyai 2 (dua) anak, disamping itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai seorang istri yang baru diceraikan sudah barang tentu terluka hatinya yang sangat memerlukan penghibur yang antara lain dihibur dengan mut'ah, maka dari itu dipandang sangat adil dan patut menurut kewajaran kalau Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Pemohon juga kebiasaan dalam menetapkan mut'ah dilihat dari besarnya nafkah iddah yang sudah ditetapkan dikali 12 bulan sebagaimana dalam kitab Abu Zahra Ahwalusyashiyah hal 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya yang berbunyi:

Artinya : *Apabila talak dijatuhkan setelah istri didukhul/disetubuhi sedang istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah.*

## DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 26 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga bunyi selengkapny sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo dan Kecamatan Wonokromo serta Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya untuk dicatat;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun/mumayyiz bernama:
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 9 Mei 2009 (7 tahun);
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 25 Oktober 2012 (3 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
  - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 9 Mei 2009 (7 tahun);
  - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 25 Oktober 2012 (3 tahun);sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 07/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 04 Januari 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

## Rincian Biaya Proses :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - Pemberkasan ATK | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| - Meterai         | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,  
ttd.

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)